

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan skripsi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa peran UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Nigeria korban kelompok radikal Boko Haram sudah dilakukan dengan semestinya, terbukti dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Meskipun dalam beberapa hal masih mengalami kekurangan akibat faktor internal seperti kurangnya *financial* (pendanaan) dan faktor eksternal seperti kondisi keamanan di Nigeria yang sering berubah, namun secara umum perlindungan dan pengurusan pengungsi yang dilakukan oleh UNHCR, telah sesuai dengan statuta UNHCR.

UNHCR, telah memberikan solusi yang permanen dan mencari solusi jangka panjang kepada para pengungsi, seperti pemberian perlindungan terhadap para pengungsi, pembangunan tempat pengungsian di beberapa daerah, pemenuhan kebutuhan makan-minum hari-hari para pengungsi, pemenuhan kesehatan dengan mendirikan klinik dan rumah sakit, pemenuhan pendidikan bagi anak-anak para pengungsi dengan mendirikan sekolah dasar dan sekolah menengah, ketahanan pangan dan nutrisi, akses energi yang berasal dari panel-panel surya, air dan sanitasi,

serta pemberdayaan komunitas dan pengelolaan diri dengan memberikan pelatihan dan modal usaha. Selain itu, UNCHR juga melakukan kerjasama perlindungan dan pengurusan pengungsi dengan pemerintah Nigeria dan juga pemerintah negara tetangga lainnya seperti Kamerun, Chad dan Niger. Tidak hanya bekerjasama dengan negara-negara saja, namun UNHCR juga bekerja sama dengan juga pelaku-pelaku lainnya, ataupun organisasi-organisasi kemanusiaan seperti WHO, WFP, ACTED, IOM dan organisasi internasional lainnya yang terkait untuk memberikan fasilitas bagi para pengungsi.

B. Saran

1. UNHCR, sebaiknya meminta dengan tegas kepada para pemerintah Nigeria serta pemerintah Kamerun, Chad dan Niger, untuk mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi.
2. UNHCR, sebaiknya memberikan tindakan atau sanksi tegas kepada pemerintah negara Niger, maupun negara lainnya yang telah melanggar azas *Non-Refoulement* dengan memulangkan pengungsi Nigeria ke tempat asalnya
3. UNHCR, sebaiknya memberikan pemahaman kepada para pemerintah Nigeria maupun kepada pemerintah negara tetangga lainnya yaitu Kamerun, Chad dan Niger bahwa pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia para pengungsi, dengan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan.

4. Pemerintah negara-negara tetangga Nigeria, yaitu Kamerun, Chad dan Niger sudah seharusnya membuka dan mengulurkan tangan mereka untuk membantu para pengungsi dengan membuka daerah perbatasan untuk dijadikan sebagai tempat pengungsian, serta tidak menolak ataupun mengembalikan pengungsi ke daerah asalnya.
5. Sebaiknya, negara-negara di dunia yang memiliki *financial* (keuangan) yang kuat dapat memberikan hibah berupa dana ataupun bantuan kemanusiaan lainnya kepada UNHCR, sehingga perlindungan dan pengurusan pengungsi yang dilakukan oleh UNHCR, dapat dilakukan dengan lebih optimal lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Achmad Romsan, dkk, 1994. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Percetakan Sanic Offset, Bandung.

Anwar. C., 1988. *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Djambatan, Jakarta.

Barros. J., 1990. *PBB Dulu Kini dan Esok*. Radar Jaya Offset, Jakarta.

De Rover. C., 2002. *To Serve and To Protect-Acuan Universal Penegakan Ham*, Rajawali Pers, Jakarta.

El Muhtaj. M., 2008, *Dimensi-Dimensi Ham Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Raja Grafindo, Jakarta.

Hamid. S., 2002. *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Haryomataram. GPH., 1984. *Hukum Humaniter*. CV. Rajawali, Jakarta.

Istanto. S., 1994, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Nasikun. 1985. *Sistem Sosial Indonesia*. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Starke. J.G., 1984. *Pengantar Hukum Internasional Buku Kedua*. Aksara Persada Indonesia.

Sumarno. D., 1985. *Mengenal 40 Tahun Berdirinya PBB*, CV. Simplex, Jakarta.

Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal :

Komisariat Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi, 2005, *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional*, UNHCR.

Internet / Website :

<http://kbbi.web.id> diakses pada 1 Juni 2015.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Nigeria>, diakses pada 17 Oktober 2015.

<http://unic-jakarta.org/2015/03/04/krisis-pengungsi-nigeria-berlanjut-saat-pertempuran-boko-haram-meluas-ke-seluruh-wilayah/>, diakses 09 April 2015.

<http://unic-jakarta.org/2015/04/08/dewan-keamanan-mengutuk-serangan-boko-haram-di-timur-laut-nigeria-chad/>, diakses pada 09 April 2015.

<http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=country&docid=56388a754&skip=0&coi=NGA&querysi=unhcr&searchin=title&sort=date>, diakses 25 November 2015

Peraturan :

Statuta UNHCR PBB.

Konvensi Jenewa Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951.

Protokol Mengenai Status Pengungsi Tahun 1967.